



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Denpasar, Bali Telp. (0361) 226196, Fax. (0361) 241930
Jl. Kampus UNUD Jimbaran, Badung, Bali Telp. /Fax. (0361) 701810
Laman : www.unud.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR: 3/UN14.2.7/SE/2022

TENTANG
PEDOMAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA
DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Yth.

1. Para Wakil Dekan
2. Para Koordinator Program Studi (Koprodi)
3. Para Koordinator Unit (Kounit)
4. Koordinator Tata Usaha (KTU)
5. Para Sub Koordinator (Subkor)
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Para Ketua Lembaga Mahasiswa
9. Mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

Menindaklanjuti Surat Edaran Rektor Universitas Udayana nomor 4/UN14/SE/2022 tentang Pedoman Pembelajaran Tatap Muka di Universitas Udayana, bersama ini kami sampaikan pedoman pembelajaran tatap muka di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (FEB UNUD) sebagai berikut:

1. Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran ini berupa:
 - a. melaksanakan perkuliahan, praktikum, praktik lapangan, maupun bentuk pembelajaran lainnya;
 - b. membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya;
 - c. membimbing pelaksanaan seminar usulan penelitian (UP) tesis dan skripsi;
 - d. melaksanakan tugas sebagai pembahas pada seminar UP tesis dan skripsi; dan
 - e. melaksanakan tugas sebagai penguji pada seluruh tahapan ujian disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi.
2. Perkuliahan, praktikum, praktik lapangan, maupun bentuk pembelajaran lainnya pada Program Sarjana dan Diploma **dilaksanakan secara luar jaringan (luring)/offline mulai tanggal 1 Juli 2022**, dikarenakan masih adanya proses tata ulang, renovasi dan/atau perbaikan

pada ruang-ruang kuliah di lokasi Bukit Jimbaran (Gedung IA, Kompleks Gedung G) yang memerlukan waktu kurang lebih selama tiga (3) bulan dari surat edaran ini diterbitkan.

3. Proses pembelajaran berupa:
 - a. perkuliahan pada program Magister, Doktor dan Profesi;
 - b. seminar UP tesis dan skripsi; dan
 - c. seluruh tahapan ujian disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi **dilaksanakan secara luring/offline mulai tanggal 11 April 2022.**
4. Pembimbingan dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi dapat dilaksanakan secara daring (*daring/online*) atau luring (*offline*). Jika Dosen melaksanakan pembimbingan secara luring (*offline*), maka pembimbingan harus dilaksanakan di dalam kampus.
5. Pengelola (Dekanat, Koprodi, Kounit, KTU dan Subkor), dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa (termasuk fungsionaris lembaga mahasiswa) yang melakukan aktivitas pelaksanaan pendidikan secara luring (*offline*) harus:
 - a. sudah mendapatkan vaksin lengkap, *booster*, dan dengan kategori hijau, serta memiliki aplikasi PeduliLindungi. Bagi yang belum divaksin agar membuat surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan kuota vaksinasi atau tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu (memiliki komorbid); dan
 - b. berada di Provinsi Bali.
6. Pengelola, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak diperkenankan melaksanakan tugas pengelolaan, tugas pembelajaran, tugas ketatausahaan, atau mengikuti aktivitas pembelajaran secara luring (*offline*), dan wajib melaporkan alasan tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada Rektor Universitas Udayana.
7. Mahasiswa wajib menunjukkan surat pernyataan mengenai izin mengikuti pembelajaran luring dari orang tua atau keluarga yang dianggap berwenang kepada dosen pengampu mata kuliah (jika diminta).
8. Oleh karena belum tersedianya fasilitas standar ruang kelas yang mampu digunakan untuk melaksanakan perkuliahan kombinasi daring dan luring, atau *hybrid*, maka bagi mahasiswa yang terkendala dengan perkuliahan luring agar berdiskusi dengan Pembimbing Akademik (PA), Koprodi, atau Wakil Dekan bidang Akademik dan Perencanaan (WD I) dalam rangka mencari solusi yang terbaik.
9. Pengelola, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang berada dalam keadaan tidak sehat (dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter/rumah sakit) disarankan untuk beristirahat di rumah dan tidak melakukan aktivitas pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara luring (*offline*).

10. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Dekan FEB Unud nomor 2/UN14.2.7/SE/2022 tentang Pelaksanaan Pendidikan pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**.
11. Segala hal yang belum diatur pada Surat Edaran ini mengikuti aturan yang ditetapkan pada:
 - a. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
 - b. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 03/KB/2021, nomor 384 Tahun 2021, nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - c. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 4 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022;
 - d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 2/E/KPT/2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di Perguruan Tinggi pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019; dan
 - e. Surat Edaran Rektor Universitas Udayana nomor 4/UN14/SE/2022 tentang Pedoman Pembelajaran Tatap Muka di Universitas Udayana.
12. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal **11 April 2022**, dan setiap saat akan disesuaikan dengan kebijakan dan/atau arahan Rektor Universitas Udayana.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab.

Denpasar, 31 Maret 2022



Agnes Ganesha Rahyuda
NIP. 198303252006041001

Tembusan:
Arsip